

Sanksi Pembunuhan Mutilasi Berencana pada Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Citra Rahayu¹

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: rahayucitra416@gmail.com

*correspondence: rahayucitra416@gmail.com

Received: 14 Januari 2025

Accepted: 23 April 2025

Published: 30 Juni 2025

Abstrak: Perkembangan kriminalitas ekstrem, termasuk pembunuhan berencana disertai mutilasi, menimbulkan masalah aktual terkait efektivitas Pasal 340 KUHP yang belum secara eksplisit mengatur mutilasi sebagai faktor pemberat tersendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis sanksi terhadap pembunuhan mutilasi berencana dalam KUHP dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya terkait keadilan, perlindungan korban, dan efek jera. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data, meliputi teks KUHP, kitab *fiqh* pidana, fatwa, jurnal akademik, dan literatur terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif, dengan teknik komparatif dan interpretatif untuk menilai kesesuaian antara sanksi KUHP dan prinsip *qishash*, *diyat*, serta *ta'zir* dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mutilasi memperkuat unsur perencanaan dan niat jahat pelaku, sehingga sanksi KUHP perlu diperkuat, sementara hukum Islam menawarkan kerangka normatif holistik melalui *qishash*, *diyat*, dan *ta'zir*. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum Islam dengan analisis KUHP, sedangkan kontribusinya mencakup rekomendasi reformasi KUHP yang lebih manusiawi, adil, dan efektif dalam merespons kejahatan ekstrem serta melindungi korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: Hukum pidana Islam, mutilasi, pembunuhan berencana

Abstract: The rise of extreme crimes, including premeditated murder accompanied by mutilation, raises actual issues regarding the effectiveness of Article 340 of the Criminal Code, which does not explicitly regulate mutilation as a separate aggravating factor. This study aims to analyze the sanctions for premeditated mutilation murder in the Criminal Code and assess their compatibility with the principles of Islamic criminal law, particularly in relation to justice, victim protection, and deterrence. The method used is normative juridical with a conceptual and legislative approach, using library research as a data collection technique, covering the text of the Criminal Code, criminal *fiqh* books, fatwas, academic journals, and previous literature. The data was analyzed qualitatively, using comparative and interpretative techniques to assess the compatibility between the penalties in the Criminal Code and the principles of *qishash*, *diyat*, and *ta'zir* in Islamic law. The results of the study show that mutilation reinforces the elements of planning and malicious intent of the perpetrator, so that the penalties in the Criminal Code need to be strengthened, while Islamic law offers a holistic normative framework through *qishash*, *diyat*, and *ta'zir*. The novelty of this research lies in the integration of the Islamic law perspective with the analysis of the Criminal Code, while its contribution includes recommendations for a more humane, fair, and effective reform of the Criminal Code in responding to extreme crimes and protecting victims comprehensively.

Keyword: Islamic criminal law, mutilation, premeditated murder

Pendahuluan

Perkembangan globalisasi saat ini berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, termasuk tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi. Jenis kejahatan ini tergolong ekstrem karena selain merenggut nyawa, pelaku juga melakukan tindakan yang merendahkan martabat jasad korban melalui pemotongan tubuh secara kejam. Kejahatan ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keresahan sosial, terlebih KUHP belum secara eksplisit mengatur mengenai pembunuhan disertai mutilasi sebagai tindak pidana khusus. Pembunuhan, sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang, merupakan tindakan yang secara

sadar ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹ Dalam KUHP, Pasal 340 mengatur mengenai pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Namun, tidak ada ketentuan eksplisit terkait mutilasi, sehingga sering kali hanya dianggap sebagai upaya penghilangan jejak.²

Pembunuhan berencana yang disertai mutilasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling kompleks dan meresahkan masyarakat, karena tidak hanya menimbulkan kehilangan nyawa, tetapi juga menghadirkan trauma psikologis, ketakutan, dan ketidakamanan sosial.³ Dalam praktik hukum pidana nasional, Pasal 340 KUHP mengatur sanksi bagi pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.⁴ Namun, penerapan pasal ini dalam kasus yang melibatkan mutilasi sering menimbulkan dilema hukum.⁵ Perlu adanya pembuktian yang ketat terhadap unsur perencanaan, motif pelaku, dan keterkaitan tindakan mutilasi dengan niat pembunuhan.⁶ Kompleksitas tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas hukum positif dalam menegakkan keadilan, memberikan perlindungan bagi korban, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga menekankan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaian sanksi yang diatur dengan praktik kriminalitas kontemporer.⁷ Pembunuhan yang disertai mutilasi memperlihatkan adanya unsur subjektif berupa niat dan perencanaan matang, serta unsur objektif berupa tindakan yang mengakibatkan kematian.⁸

Perspektif hukum pidana Islam menegaskan bahwa setiap tindakan pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak hidup yang dijamin oleh Allah SWT.⁹ Konsep *qishash* menekankan balasan setimpal bagi pelaku pembunuhan, sementara *diyat* mengatur kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban.¹⁰ Hukum pidana Islam tidak hanya menekankan penghukuman, tetapi juga menekankan prinsip keadilan (*‘adl*), kemaslahatan masyarakat (*maṣlahah*), dan pemeliharaan kehidupan (*hifz al-nafs*).¹¹ Oleh karena itu, dalam konteks pembunuhan berencana yang disertai mutilasi, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana sanksi pidana yang berlaku di KUHP dapat dibandingkan dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya terkait restitusi, pencegahan, dan perlindungan korban.¹² Pendekatan ini penting untuk mengetahui apakah sistem hukum nasional sudah mampu menegakkan keadilan substantif atau masih terdapat kesenjangan antara hukum formal dan nilai-nilai moral yang diatur dalam hukum Islam.¹³ Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan seperti ini tergolong sebagai *qatl ‘amd* (pembunuhan sengaja) yang dapat dikenai sanksi *qishash*, namun dapat diganti dengan *diyat* atau *ta’zir* apabila mendapat pemaafan dari keluarga korban.¹⁴

¹ P.A. F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.

² I Made Yasa Wahyuda dan dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): h. 55 & 59, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4638>.

³ Renata Christina, "Pembunuhan Berencana dan Sanksinya dalam KUHP," *Hukum Online.com*, 2023.

⁴ Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340, Lembaran Negara Tahun 1946" (1946).

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 112.

⁶ Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 210.

⁷ Muhammad Tahir, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2021): h. 148, <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.3027>.

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), h. 33-34.

⁹ Kamaruddin, *Hukum Pidana Islam dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), h. 78 & 85.

¹⁰ Ahmad Syalabi, *Fiqh Jinayat: Hukum Pidana Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), h. 112 & 119.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 421 & 430.

¹² Ali Imran, "Qisas dan Diyat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 15, no. 2 (2021): h. 49, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsh.v15i2.26664>.

¹³ Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: MUI, 2019), h. 33 & 37.

¹⁴ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 113.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kasus pembunuhan berencana dengan mutilasi merupakan fenomena hukum yang kompleks dan menimbulkan tantangan signifikan bagi sistem peradilan pidana. Putra menyoroti perlunya harmonisasi antara ketentuan KUHP dan hukum adat dalam menangani kasus mutilasi, terutama untuk memastikan keadilan restoratif bagi korban dan keluarga.¹⁵ Hidayat menekankan bahwa pemahaman motivasi pelaku dan dampak psikologis pada korban dan keluarga sering diabaikan dalam penjatuhan sanksi, sehingga evaluasi terhadap efektivitas hukuman menjadi kurang komprehensif.¹⁶ Selain itu, Rahmawati menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan Pasal 340 KUHP dan praktik di pengadilan, termasuk tantangan pembuktian unsur perencanaan, niat, dan hubungan antara tindakan mutilasi dengan motif pembunuhan.¹⁷ Penelitian lain oleh Budi Santoso menekankan pentingnya pendekatan multidimensional, termasuk integrasi norma moral dan nilai keadilan substantif, dalam menilai efektivitas sanksi pidana terhadap kasus pembunuhan kompleks.¹⁸ Secara keseluruhan, kajian-kajian ini memperlihatkan bahwa pengaturan hukum positif sering menghadapi kendala ketika diterapkan dalam kasus nyata, sehingga menimbulkan perlunya pendekatan alternatif yang lebih holistik.

Meskipun Pasal 340 KUHP secara formal telah mengatur sanksi bagi pembunuhan berencana, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan nyata antara aturan ideal dan praktik penegakan hukumnya, terutama ketika kasus dibarengi dengan tindakan mutilasi. Tantangan yang muncul mencakup kesulitan pembuktian, kurangnya penekanan pada integrasi nilai moral dan keadilan substantif, serta terbatasnya efek jera yang dihasilkan.¹⁹ Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif hukum pidana Islam, yang menekankan prinsip *qishash*, *diyat*, keadilan (*'adl*), kemaslahatan masyarakat (*maṣlahah*), dan perlindungan nyawa (*hifz al-nafs*), dengan analisis sanksi yang diatur dalam KUHP. Penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa penerapan Pasal 340 KUHP dalam kasus pembunuhan berencana yang disertai mutilasi masih belum sepenuhnya mampu menegakkan keadilan, memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, dan menciptakan efek jera yang optimal, sementara perspektif hukum pidana Islam berpotensi menawarkan kerangka normatif yang lebih holistik dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi terhadap pembunuhan mutilasi berencana dalam KUHP, menilai sejauh mana ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, serta merumuskan rekomendasi penegakan hukum alternatif yang lebih adil, efektif, dan menyeluruh.

Meningkatnya kasus pembunuhan mutilasi di Indonesia menunjukkan urgensi evaluasi terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan martabat. Dalam hukum Islam, tindak pidana seperti ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak hidup yang dijamin oleh syariat, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 33. Dengan demikian, analisis terhadap sanksi pembunuhan berencana disertai mutilasi dalam Pasal 340 KUHP perlu dilakukan melalui pendekatan komparatif dengan hukum pidana Islam, guna menemukan formulasi hukum yang lebih adil, tegas, dan manusiawi.

¹⁵ Putra A., *Harmonisasi KUHP dan Hukum Adat dalam Kasus Mutilasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 34.

¹⁶ M. T Hidayat, *Dampak Psikologis Korban dalam Kasus Pembunuhan Berencana* (Bandung: Universitas Islam Bandung Press, 2021), h. 21.

¹⁷ Rahmawati N, *Kesenjangan Pasal 340 KUHP dan Praktik Pengadilan* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), H. 14.

¹⁸ Budi Santoso dan Dkk, *Pendekatan Multidimensional dalam Penjatuhan Sanksi Pembunuhan Kompleks* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 32.

¹⁹ Al-Suyuthi J., *Al-Adab al-Mufrad: Hukum Pidana Islam dan Keadilan Substantif* (Kairo: Dar al-kutub, 2003), h. 183.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum positif terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi, khususnya Pasal 340 KUHP, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum pidana Islam, termasuk perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keadilan, dan kemaslahatan umum, sehingga memungkinkan perbandingan dan integrasi norma hukum positif dengan hukum Islam. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan terkait Pasal 340 KUHP, dan bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah dokumen hukum, literatur akademik, dan literatur fikih jinayah untuk memperoleh pemahaman komprehensif. Teknis analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi logis dan sistematis terhadap norma hukum yang relevan, mengidentifikasi kelemahan atau kekosongan ketentuan hukum, membandingkan konstruksi sanksi dalam hukum positif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, serta menilai kesesuaian norma hukum (*das sollen*) dengan praktik atau tujuan hukum (*das sein*). Penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, tanpa menggunakan data lapangan, sehingga kombinasi pendekatan yuridis normatif, *statute approach*, dan *conceptual approach* dianggap paling tepat untuk memahami perbandingan sistem sanksi dalam kedua sistem hukum.

Hasil dan Pembahasan

Unsur-Unsur Pembunuhan Mutilasi Berencana dalam Pasal 340 KUHP

Dalam hukum pidana Indonesia, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dan dapat dijatuhi hukuman. Demikian pula dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi, unsur subjektif dan objektif menjadi dasar dalam menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 340 KUHP. Unsur subjektif terdiri dari niat dan kesengajaan (*opzettelijk*) serta adanya perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*), sementara unsur objektif merujuk perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang secara langsung.²⁰ Perencanaan sebagai bagian dari unsur subjektif harus mencerminkan adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir sadar dan matang atas tindakannya. Dalam kasus pembunuhan dengan mutilasi, keberadaan mutilasi itu sendiri sering kali menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya berniat membunuh, tetapi juga menyiapkan tindakan lanjutan seperti memotong-motong tubuh korban untuk menghilangkan jejak atau mengekspresikan kemarahan dan dendam.²¹ Tindakan ini memperkuat dugaan adanya rencana yang matang serta motif kebencian mendalam. Selain itu, tindakan mutilasi memberikan nilai pembuktian yang kuat dalam unsur objektif. Luka-luka pada tubuh korban yang dilakukan setelah kematian menunjukkan bahwa pelaku melakukan kekerasan lanjutan, yang tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga mencederai martabat jasad korban. Oleh karena itu, sekalipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur mutilasi sebagai delik tersendiri, dalam praktiknya tindakan tersebut dapat dijadikan faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman. Karena pada dasarnya terkait pemberat hukuman perlu beberapa faktor pendukung.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 54.

²¹ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, h. 1.

Pasal 340 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan mutilasi berencana dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif bersumber dari niat pelaku dan mencakup beberapa elemen penting. Pertama, kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu tindakan dilakukan dengan kesadaran penuh pelaku terhadap perbuatannya.²² Menurut Satochid Kartanegara, kesengajaan terjadi apabila individu menyadari sepenuhnya tindakannya sebagai wujud kehendak pribadi, yang menjadi tolok ukur dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan penerapan prinsip keadilan. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama: kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku bertindak dengan maksud langsung menimbulkan akibat tertentu; kesengajaan dengan kepastian (*zekerheidsbewustzijn*), di mana pelaku mengetahui secara pasti bahwa tindakannya akan menghasilkan akibat tertentu meskipun bukan tujuannya; dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*), yaitu pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat dari tindakannya dan tetap melanjutkan perbuatan dengan menerima risiko tersebut.²³

Kedua, unsur perencanaan matang (*voorbedachte raad*), yang menandakan bahwa tindakan tidak spontan, melainkan sudah dipikirkan sebelumnya. Menurut Abidin dan Hamzah, perencanaan menunjukkan jeda waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan tindakan, di mana pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara rasional dan menyusun metode pelaksanaan. Koeswadji menegaskan bahwa perencanaan bukan bagian dari kesengajaan itu sendiri, melainkan proses terbentuknya kesengajaan yang menguat. Ketiga, unsur tujuan/maksud tertentu (*oogmerk*), yang biasanya muncul pada tindak pidana dengan motif tertentu, menandakan adanya maksud yang jelas dari pelaku sebelum melakukan perbuatan. Sementara itu, unsur objektif mencakup tindakan nyata terhadap korban, yaitu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain (*beroven*), nyawa atau kehidupan korban (*leven*), dan dilakukan terhadap orang lain (*een ander*). Unsur objektif ini memperjelas bahwa pembunuhan berencana tidak hanya melibatkan niat, tetapi juga aksi nyata yang menimbulkan akibat kematian, sehingga hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat harus dapat dibuktikan secara jelas dalam proses hukum. Tindak pidana ini termasuk delik dolus, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, delik biasa yang tidak memerlukan aduan, dan delik materiil dengan akibat nyata berupa hilangnya nyawa seseorang.

Perencanaan dalam pembunuhan berencana dianggap membebani pelaku lebih berat dibanding jenis pembunuhan lainnya karena menandakan tingkat kesengajaan dan kebengisan yang lebih tinggi. Agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan berencana, terdapat tiga unsur kumulatif yang harus terpenuhi. Pertama, pengambilan keputusan dilakukan dalam suasana batin yang tenang, artinya keputusan untuk membunuh tidak diambil secara tergesa-gesa, terpaksa, atau di bawah tekanan emosional tinggi, dan pelaku memiliki waktu untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti manfaat, risiko, dan cara eksekusi. Kedua, adanya jeda waktu antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan perbuatan, yang memungkinkan pelaku untuk mengevaluasi atau bahkan menarik kembali niatnya; meskipun durasi waktu tidak ditentukan secara pasti, periode ini harus cukup memberikan ruang bagi pertimbangan rasional. Ketiga, pelaksanaan

²² P.A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

²³ Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan* (Jakarta: Kompas, 2014), h. 30.

pembunuhan terjadi dalam kondisi batin yang stabil, yaitu tanpa pengaruh ketakutan, emosi ekstrem, atau tekanan dari pihak lain, sehingga menunjukkan bahwa tindakan dilakukan sebagai hasil kehendak yang matang dan bukan respons spontan terhadap situasi tertentu.²⁴

Pembunuhan dengan mutilasi berencana juga dinilai sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang melibatkan kekejaman yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 340 KUHP terhadap kasus-kasus seperti ini dipandang tepat, karena memberikan ancaman pidana yang setimpal, yakni pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana selama 20 tahun.²⁵ Sejalan dengan itu, hukum Islam menganggap perbuatan seperti ini sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak hidup, di mana dalam kategori *qatl 'amd* (pembunuhan sengaja), pelaku dapat dikenakan hukuman *qishash* atau *diyat* jika mendapat maaf dari keluarga korban.²⁶

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Berencana dalam Pasal 340 KUHP

Sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana diatur secara tegas dalam Pasal 340 KUHP yang menyebutkan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan retributif dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, yang menempatkan pembunuhan berencana sebagai kejahatan yang sangat serius karena pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh dan perencanaan yang matang. Dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, kendati tidak diatur secara khusus dalam KUHP, praktik peradilan dapat memperlakukan unsur mutilasi sebagai faktor pemberat (*aggravating circumstance*) yang memperkuat alasan penjatuhan pidana paling maksimum atau pidana mati.

Mutilasi yang dilakukan setelah pembunuhan menunjukkan kekejaman luar biasa dan ketidakhormatan terhadap jasad korban. Dalam banyak kasus dilakukan sebagai bentuk balas dendam, pelampiasan emosi, atau untuk menghilangkan jejak atas perilaku kejahatan yang telah diperbuat. Tindakan ini menambah derajat kesalahan pelaku secara moral dan hukum, serta berdampak luas terhadap ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, fakta mutilasi dapat dijadikan sebagai dasar yuridis untuk menjatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, sekalipun tidak ada aturan eksplisit yang memuat istilah "mutilasi" dalam KUHP.

Tindakan pelaku yang melakukan pembunuhan dengan cara memutilasi korban dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan beberapa ketentuan dalam KUHP. Pertama, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Kedua, Pasal 338 KUHP sebagai subsider, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur pembunuhan biasa dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, yang diterapkan apabila unsur perencanaan tidak terbukti secara meyakinkan. Ketiga, Pasal 351 ayat (3) KUHP, sebagai subsider terakhir, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun, digunakan apabila unsur pembunuhan langsung tidak dapat dibuktikan. Secara normatif, perbedaan utama antara Pasal 340 dan Pasal 338 KUHP terletak pada unsur perencanaan; jika Pasal 338 hanya memuat unsur kesengajaan, maka Pasal 340 mensyaratkan adanya waktu bagi pelaku untuk berpikir secara tenang dan matang sebelum melakukan perbuatan, sehingga niat spontan tidak cukup untuk

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 82.

²⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, h. 33-34.

²⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, h. 113.

diterapkan Pasal 340. Penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP bersifat alternatif ketika tindakan yang menyebabkan kematian tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana atau biasa. Jika pembunuhan disertai mutilasi dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 340 KUHP, hal ini dianggap sepadan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, karena hukuman berat seperti pidana seumur hidup atau pidana mati tidak hanya memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menumbuhkan rasa aman di masyarakat serta menegaskan bahwa kejahatan berat seperti ini tidak ditoleransi oleh sistem hukum.

Menurut Bambang Sugeng Rukmono, pidana mati merupakan bentuk sanksi paling berat dalam hukum positif yang hanya diberikan dalam perkara-perkara luar biasa dan dengan pertimbangan ketat.²⁷ Namun pada kenyataan dalam penjatuhan sanksi pidana mati, tidak semudah itu karena terdapat Hak Asasi yang melindunginya. Dari sudut pandang teori pidanaan, pembunuhan mutilasi berencana memenuhi syarat diberlakukannya pendekatan gabungan, yakni teori absolut (pembalasan atas kejahatan) dan teori relatif (pencegahan dan rehabilitasi). Teori absolut menuntut pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral melalui hukuman yang setimpal. Sedangkan teori relatif menekankan pentingnya efek jera dan pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan.²⁸ Dalam kerangka ini, pidana mati atau seumur hidup dianggap sah secara moral dan strategis apabila unsur kekejaman dalam pembunuhan dapat dibuktikan dengan jelas di Pengadilan.

Namun demikian, masih terdapat persoalan mengenai konsistensi penegakan sanksi dalam kasus-kasus pembunuhan mutilasi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, pelaku hanya dijatuhi pidana penjara jangka waktu tertentu, yang menimbulkan kesan ketidaktegasan dan menurunkan daya gentar hukum. Hal ini menegaskan pentingnya formulasi ulang KUHP untuk lebih responsif terhadap perkembangan jenis kejahatan ekstrem, termasuk mutilasi, sebagai unsur yang dapat berdiri sendiri atau sekurang-kurangnya sebagai pemberat pidana. Penerapan Pasal 340 KUHP terhadap pembunuhan mutilasi seharusnya dilakukan melalui pendekatan progresif, dengan memperhatikan konteks perbuatan, derajat kekejaman, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Kejelasan norma mengenai status mutilasi dalam sistem hukum pidana nasional akan meningkatkan legitimasi penegakan hukum dan memperkuat perlindungan terhadap hak hidup serta martabat korban.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Berencana

Pembunuhan (*qatl*) merupakan salah satu perbuatan paling berat karena menyangkut pelanggaran terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), salah satu dari lima *maqāsid al-syarī'ah*. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam surat Al-Mā'idah [5]:32, yang menyatakan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh

²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

²⁸ Muladi dan Barda Nawari Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), h. 11.

seluruh manusia; dan barangsiapa menyelamatkan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia." (QS. Al-Mā'idah [5]:32)²⁹

Dalil ini menegaskan bahwa setiap nyawa manusia memiliki nilai yang tinggi dan pembunuhan berencana termasuk kategori pelanggaran serius yang menuntut sanksi tegas. Dalam konteks pembunuhan mutilasi berencana, unsur kesengajaan (*qasḍ*), perencanaan (*tadbir*), dan tindakan yang melibatkan mutilasi dapat dikaitkan dengan dalil hadits Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan: "Tidak halal bagi seorang Muslim untuk membunuh Muslim lain, kecuali dengan alasan yang benar." (HR. Bukhari dan Muslim).³⁰ Hadits ini menekankan bahwa pembunuhan yang disengaja dan tanpa alasan *syar'i* merupakan dosa besar (*kabair*), sehingga pelaku wajib dikenakan hukuman.

Analisis hukum pidana Islam terhadap pembunuhan mutilasi dapat dibedakan berdasarkan intensitas niat dan kesengajaan pelaku. Pertama, pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) terjadi apabila pelaku secara sadar dan terencana menghilangkan nyawa orang lain, dengan ciri utama adanya niat membunuh serta penggunaan alat yang lazim untuk membunuh, seperti senjata tajam, benda tumpul berat, atau alat mematikan lainnya. Dalam konteks ini, unsur utama dari jarimah adalah kematian korban sebagai tujuan langsung dari tindakan pelaku. Ulama mazhab Malikiyah menambahkan bahwa jika tindakan dilakukan karena permusuhan yang nyata, meskipun tanpa niat eksplisit untuk membunuh, perbuatan tersebut tetap tergolong sebagai pembunuhan sengaja, sehingga motif kebencian yang kuat sudah cukup menjadi dasar klasifikasi. Kedua, pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh 'amd*) berada di antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, terjadi ketika pelaku secara sadar melakukan kekerasan terhadap korban dengan alat atau cara yang umumnya tidak menyebabkan kematian, seperti pukulan tangan, cambuk, atau tongkat ringan, namun tetap berakibat pada kematian korban. Menurut Imam Syafi'i, seperti dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja termasuk dalam kategori "kesengajaan dalam tindakan, namun kesalahan dalam akibat", artinya pelaku tidak menginginkan kematian korban, tetapi tindakannya tetap berujung pada hilangnya nyawa. Mazhab Malikiyah tidak mengakui kategori ini, karena mereka hanya membagi pembunuhan menjadi sengaja (*qatl 'amd*) dan tidak sengaja (*qatl ghayr 'amd*), di mana pembunuhan dianggap sengaja apabila menggunakan alat atau cara yang wajar dapat menyebabkan kematian, seperti senjata tajam, racun, membakar rumah, atau mendorong korban dari tempat tinggi. Ketiga, pembunuhan tidak sengaja (*qatl khata'*) terjadi tanpa niat sama sekali, baik dalam perbuatan maupun akibatnya. Menurut Sayyid Sabiq, karakteristik *qatl khata'* adalah pelaku tidak berniat melakukan perbuatan berbahaya dan tidak mengharapkan kematian korban, misalnya akibat kelalaian atau kecelakaan yang tidak ditujukan secara langsung kepada korban. Contohnya, seseorang melempar benda tanpa mengetahui adanya orang lain di sekitarnya dan tanpa sengaja menyebabkan kematian. Dalam kasus ini, niat membunuh tidak ada, sehingga tindakan tersebut dikategorikan sebagai *qatl khata'*.

Unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Islam mencakup pelaku (*al-jāni*) dan korban (*al-majnī 'alayh*), di mana korban harus dalam kondisi hidup saat perbuatan dilakukan, karena nyawa yang sudah tiada tidak termasuk objek *jarimah*. Oleh karena itu, tindakan terhadap jenazah, seperti menusuk atau menembak, tidak dikategorikan sebagai pembunuhan menurut *syar'i*. Selain itu, bentuk pembunuhan atas dasar belas kasihan atau euthanasia tetap dianggap sebagai pembunuhan, meskipun dilakukan atas permintaan korban; pelaku tetap dapat dikenakan qishash, sementara pengampunan dapat diberikan oleh ahli waris korban. Unsur kedua adalah perbuatan pembunuhan (*fi'l al-qatl*) yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perbuatan langsung, di mana pelaku secara langsung menyebabkan kematian korban melalui tindakan seperti penyembelihan, penembakan, atau pencekikan; sebab, yaitu tindakan yang tidak langsung menyebabkan kematian tetapi memicu situasi yang berujung pada hilangnya nyawa, misalnya kesaksian palsu yang menyebabkan hukuman mati atau tindakan penggalian lubang yang mengakibatkan korban jatuh; dan

²⁹ Departemen Agama RI, QS. Al-Mā'idah [5]:32, dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016).

³⁰ M. Nawawi Al-Bantani, *Syarh Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 15.

syarat, yaitu perbuatan yang menjadi komponen pendukung terjadinya kematian, seperti melempar korban ke dalam sumur yang telah digali pihak lain, sehingga berkontribusi terhadap akibat kematian meski bukan penyebab tunggal. Unsur ketiga adalah niat (*qasd*), yaitu kehendak sadar pelaku untuk mengakhiri hidup orang lain, yang menjadi indikasi penting dalam pembuktian pembunuhan berencana; niat ini dapat ditunjukkan melalui bukti eksternal seperti adanya rencana pembunuhan sebelumnya, persiapan alat yang lazim digunakan untuk membunuh, serta tindakan lain yang menunjukkan kesengajaan, misalnya penggunaan senjata tajam atau racun, sementara penggunaan alat yang tidak lazim memerlukan indikasi tambahan untuk membuktikan niat membunuh.

Sanksi terhadap pembunuhan mutilasi berencana dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok yang utama adalah *qishash*, yaitu hukuman setimpal bagi pelaku pembunuhan sengaja, dengan tujuan menegakkan keadilan sekaligus bersifat preventif agar masyarakat tidak mudah melakukan kejahatan; pelaku akan menerima balasan setimpal sesuai tindakan yang dilakukannya. Untuk pembunuhan yang tidak disengaja, diterapkan *kafarat*, yang bisa berupa pembebasan budak mukmin atau, jika pelaku tidak mampu, menjalani puasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebagai hukuman pengganti, terdapat *diyât*, yaitu kompensasi materiil kepada keluarga korban apabila mereka memilih memaafkan pelaku, serta *ta'zir*, yang dijatuhkan oleh hakim ketika *qishash* tidak dapat diterapkan, misalnya berupa penjara dan cambuk sesuai ketentuan mazhab Malik. Puasa juga dapat menjadi opsi pengganti *kafarat* apabila pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membebaskan budak. Selain hukuman pokok dan pengganti, terdapat hukuman tambahan seperti pencabutan hak waris bagi pelaku yang membunuh muwarrisnya, karena hubungan kekerabatan sebagai dasar hak waris telah rusak, serta pencabutan hak menerima wasiat; menurut Imam Malik, wasiat hanya berlaku jika pemberian dilakukan tanpa pengetahuan bahwa pewaris telah dibunuh, namun *diyât* tetap menjadi kewajiban setelah kematian korban terjadi. Dengan demikian, sistem sanksi dalam hukum pidana Islam mengintegrasikan aspek balasan setimpal, kompensasi, rehabilitasi moral, dan perlindungan hak keluarga korban, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembunuhan dengan mutilasi digolongkan sebagai *qatl 'amd* (pembunuhan yang disengaja). Unsur-unsur dalam *qatl 'amd* terdiri atas: pelaku memiliki kemampuan bertindak hukum, korban adalah pihak yang dilindungi hukum, terdapat perbuatan aktif yang menyebabkan kematian, serta adanya niat atau kehendak kuat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.³¹ Pembunuhan berencana dalam hukum Islam menekankan aspek niat (*niyyah*) dan kesengajaan (*'amd*), yang berimplikasi langsung terhadap jenis sanksi yang dijatuhkan. Tindakan mutilasi tidak hanya menunjukkan kesengajaan, tetapi juga bentuk kekejaman yang melampaui batas, sehingga dapat memperkuat unsur kriminalitas dan mempengaruhi jenis hukuman yang diberikan.

Sanksi utama dalam kasus *qatl 'amd* adalah *qishash*, yaitu pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku: nyawa dibalas nyawa. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45 yang menyatakan prinsip keadilan: "*Jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, dan luka dengan luka...*". Namun, dalam praktiknya, hukum pidana Islam juga membuka ruang restoratif, di mana wali korban dapat memberikan maaf. Jika dimaafkan, maka pelaku dapat dikenai sanksi *diyât* (ganti rugi) atau *ta'zir* (hukuman alternatif yang ditetapkan hakim).³² Dalam perkara tindak pidana mutilasi, pelaku dapat dikenai hukuman tambahan

³¹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, h. 114.

³² Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qishash Diyât pada Hukum Positif melalui RUU KUHP," *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): h. 135, <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.188>.

berupa pencabutan hak waris atau hak wasiat terhadap korban jika memiliki hubungan kekerabatan. Tindakan mutilasi dalam hukum pidana Islam tidak hanya dilihat sebagai pembunuhan, tetapi juga sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat manusia, yang dapat dikenai sanksi *ta'zir* tersendiri jika tidak masuk dalam cakupan *qishash*. Yaitu jarimah *ta'zir* yang merupakan bentuk hukuman fleksibel yang diberikan oleh penguasa (*ulil amri*) untuk kemaslahatan umat dan perlindungan masyarakat. Jenis *ta'zir* dapat berupa cambuk, penjara, pengasingan, bahkan hukuman mati dalam kondisi tertentu, sesuai dengan derajat dan tingkat keburukan perbuatan.

Jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana positif Indonesia, maka hukum Islam memiliki karakter yang lebih humanis dan fleksibel, karena memberikan ruang bagi pemaafan, perundingan, dan keadilan sosial. KUHP lebih bersifat represif dan legal-formal, menekankan pada kepastian hukum dan pembalasan, sedangkan hukum pidana Islam memberi ruang penyelesaian yang lebih luas dengan memperhatikan aspek moral, spiritual, dan sosial. Dalam hal ini, sistem sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap pembunuhan mutilasi berencana tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat korban dan keutuhan sosial. Penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam tidak bersifat kaku, tetapi mempertimbangkan keadilan menyeluruh antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga jiwa dan kehormatan manusia, serta menghindari kerusakan yang lebih besar akibat dendam berkepanjangan. Namun, apabila kekejaman pelaku dinilai sangat tinggi dan berdampak luas terhadap ketertiban umum, maka hakim atau *ulil amri* tetap dapat memberi hukuman *ta'zir* hingga pidana mati demi kemaslahatan umum.

Lebih jauh, *ta'zir* dalam kasus tindak pidana pembunuhan mutilasi berencana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman alternatif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan terhadap kejahatan serupa. Dalam literatur hukum Islam klasik, ulama *madzhab* Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa pembunuhan disertai mutilasi mencerminkan niat jahat yang ekstrem, dan oleh karenanya patut dikenai sanksi keras, baik dari aspek balasan (*qishash*), kompensasi (*diyat*), maupun edukatif dan represif (*ta'zir*).³³ Prinsip keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan inilah yang menjadi nilai khas dalam hukum pidana Islam. Oleh sebab itu, meskipun KUHP belum mengatur secara eksplisit terkait tindak pidana mutilasi, pendekatan hukum Islam terhadap kejahatan ini menawarkan kerangka pembedaan yang lebih integral dan kontekstual, yang layak menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum nasional.³⁴

Unsur dan sanksi dalam pembunuhan mutilasi berencana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang penting untuk dianalisis. Dari sisi persamaan, pertama, dalam KUHP terdapat unsur perencanaan terlebih dahulu, yang sejalan dengan niat dalam hukum pidana Islam, di mana pelaku telah memikirkan, mempertimbangkan, dan memutuskan secara matang untuk menghilangkan nyawa korban. Kedua, unsur kesengajaan dalam KUHP sejalan dengan tindakan pembunuhan dalam hukum pidana Islam yang juga menuntut adanya kesengajaan serta sebab-akibat yang jelas dari perbuatan pelaku. Ketiga, keduanya sama-sama menekankan bahwa perbuatan tersebut menghilangkan nyawa orang lain yang masih hidup. Keempat, dalam hal sanksi, KUHP menerapkan pidana mati, sedangkan hukum pidana Islam menerapkan *qishash*, yaitu hukuman timbal balik atau balasan setimpal bagi pelaku.

³³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2020), h. 58 & 62.

³⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 36.

Perbedaan utama terletak pada penekanan elemen: KUHP menitikberatkan pada adanya waktu bagi pelaku untuk berpikir tenang sebelum melakukan pembunuhan, sementara hukum pidana Islam menekankan niat dan penggunaan alat yang umumnya mematikan.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam aspek pemberatan dan pertimbangan motif. Dalam KUHP, tindakan tambahan seperti pengrusakan mayat dianggap sebagai faktor pemberat dalam vonis, sedangkan dalam hukum pidana Islam, mutilasi pada pembunuhan berencana dianggap sebagai tindakan yang sangat keji yang dapat mempengaruhi jenis hukumannya. Motif pelaku dalam KUHP tidak selalu menjadi unsur yang harus dibuktikan, melainkan sering menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sementara dalam hukum pidana Islam, motif menjadi pertimbangan utama, terutama dalam menentukan jenis qishash atau ta'zir yang dijatuhkan. Perbedaan lain terdapat pada jenis hukuman tambahan; KUHP selain pidana mati, menerapkan pidana penjara maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup, sedangkan hukum pidana Islam selain qishash, dapat mengenakan diyat (ganti rugi kepada keluarga korban) dan ta'zir, yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kondisi dan konteks kasus.

Simpulan

Tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan kejahatan berat yang menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan simbolik yang signifikan, sehingga menjadi masalah aktual yang mendesak untuk dikaji secara hukum, mengingat Pasal 340 KUHP hanya mengatur pembunuhan berencana tanpa menyebutkan mutilasi sebagai faktor pemberat tersendiri; fakta mutilasi memperkuat unsur perencanaan dan niat jahat, menunjukkan kekejaman yang terstruktur, namun praktik penegakan hukum sering menghadapi kesenjangan antara aturan ideal dan realitas di lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum positif dalam memberikan keadilan substantif, perlindungan korban, dan efek jera bagi pelaku. Perspektif hukum pidana Islam menawarkan alternatif normatif yang lebih holistik, dengan prinsip *qishash*, *diyat*, *ta'zir*, keadilan (*'adl*), kemaslahatan masyarakat (*maṣlahah*), dan pemeliharaan nyawa (*ḥifz al-nafs*), yang dapat memperkuat integrasi moral, sosial, dan spiritual dalam proses pemidanaan. Implikasi penelitian ini bersifat teoritis, yakni memperkaya kajian komparatif hukum positif dan hukum Islam, serta praktis, sebagai masukan bagi reformasi KUHP dan strategi *restorative justice* yang lebih manusiawi. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus yuridis normatif tanpa data empiris kasus konkret, sehingga generalisasi hasil perlu kehati-hatian. Berdasarkan temuan, direkomendasikan agar KUHP diperbarui untuk memasukkan mutilasi sebagai faktor pemberat, menekankan integrasi prinsip keadilan dan perlindungan korban, serta mempertimbangkan sanksi alternatif dari hukum pidana Islam agar penegakan hukum lebih adil, efektif, dan holistik, serta mampu merespons kompleksitas kejahatan ekstrim seperti pembunuhan mutilasi berencana.

Referensi

- Abdur Rahman. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Ahmad Syalabi. *Fiqh Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2018.
- Al-Bantani, M. Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ali Imran. "Qisas dan Diyat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukuma* 15, no. 2 (2021): 45–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsh.v15i2.26664>.
- Amin Suma. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2001.

- Barda Nawari Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Budi Santoso, dan Dkk. *Pendekatan Multidimensional dalam Penjatuhan Sanksi Pembunuhan Kompleks*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama RI. *QS. Al-Mā'idah [5]:32, dalam Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Hariyanto, Eko. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: Kompas, 2014.
- Hidayat, M. T. *Dampak Psikologis Korban dalam Kasus Pembunuhan Berencana*. Bandung: Universitas Islam Bandung Press, 2021.
- J., Al-Suyuthi. *Al-Adab al-Mufrad: Hukum Pidana Islam dan Keadilan Substantif*. Kairo: Dar al-kutub, 2003.
- Kamaruddin. *Hukum Pidana Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Lamintang, P.A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Majelis Ulama Indonesia. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: MUI, 2019.
- Marfuatul Latifah. "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qishash Diyat pada Hukum Positif melalui RUU KUHP." *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 1 (2011). <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.188>.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Tahir. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2021): 145–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.3027>.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Muladi, dan Barda Nawari Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Putra A. *Harmonisasi KUHP dan Hukum Adat dalam Kasus Mutilasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Rahmawati N. *Kesenjangan Pasal 340 KUHP dan Praktik Pengadilan*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Renata Christina. "Pembunuhan Berencana dan Sanksinya dalam KUHP." *Hukum Online.com*, 2023.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340, Lembaran Negara Tahun 1946 (1946)*.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahyuda, I Made Yasa, dan dkk. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4638>.

